

## **TAFSIR AYAT-AYAT HUKUM EKONOMI DALAM PERSPEKTIF MUHAMMAD BAQIR ASH-SHADR**

**Mulyani<sup>1\*</sup>, Abd. Muid Nawawi<sup>1,2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

\*Correspondence: [mulyani@ptiq.ac.id](mailto:mulyani@ptiq.ac.id)

### **Abstract**

*This article examines the interpretation (tafsīr) of Qur'anic verses relating to economic law (āyāt al-aḥkām al-iqtisādiyyah) through the intellectual lens of Muhammad Baqir Ash-Shadr, an Iraqi Shī'ī jurist-philosopher best known for his monumental work Iqtisādunā. Rather than treating economics as a positive science derived inductively from observed reality, Ash-Shadr regards Islamic economics as a normative doctrine (madhhab) rooted in revelation, whose task is to be extracted from the Qur'an and Sunnah through ijtihād. Using a qualitative library-research method with a thematic-tafsīr (mawḍū'ī) approach, this study analyzes three clusters of verses central to Ash-Shadr's economic doctrine: verses on human vicegerency and multiple ownership (istikhlāf and milkiyyah, QS. al-Baqarah [2]: 30 and QS. an-Nisā' [4]: 32), verses on the prohibition of ribā and distributive justice (QS. al-Baqarah [2]: 275-279), and verses concerning the role of the state in guaranteeing economic balance. The findings indicate that Ash-Shadr's hermeneutic moves dialectically between text (naṣṣ) and social reality, so that economic verses are not read merely as isolated legal rulings but as an integrated doctrinal structure combining private, public, and state ownership, pre-production and post-production distribution, and state intervention for social balance (al-takāful al-ijtimā'ī). This framework offers a distinctive alternative to both capitalist and socialist readings of property and distribution, and remains conceptually relevant for contemporary sharia economic institutions, including cooperative-based Islamic microfinance such as BMT.*

**Keywords:** Tafsīr; Economic Law Verses; Muhammad Baqir Ash-Shadr; Istikhlāf; Distributive Justice

### **Abstrak**

*Artikel ini mengkaji penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum ekonomi (āyāt al-aḥkām al-iqtisādiyyah) melalui perspektif intelektual Muhammad Baqir Ash-Shadr, seorang faqih sekaligus filsuf Syi'ah asal Irak yang dikenal luas melalui karya monumentalnya, Iqtisādunā. Berbeda dari pandangan yang memperlakukan ilmu ekonomi sebagai ilmu positif hasil induksi atas realitas, Ash-Shadr memandang ekonomi Islam sebagai doktrin (madzhab) normatif yang bersumber dari wahyu, yang tugasnya adalah*

*digali dari Al-Qur'an dan Sunnah melalui ijtihad. Dengan metode penelitian kepustakaan (library research) berpendekatan kualitatif dan tafsir tematik (mawdu'i), penelitian ini menganalisis tiga klaster ayat yang menjadi tulang punggung doktrin ekonomi Ash-Shadr: ayat tentang kekhalifahan manusia dan kepemilikan multijenris (istikhlaf dan milkiyah, QS. al-Baqarah [2]: 30 dan QS. an-Nisa' [4]: 32), ayat tentang larangan riba dan keadilan distributif (QS. al-Baqarah [2]: 275-279), serta ayat-ayat yang berkaitan dengan peran negara dalam menjaga keseimbangan ekonomi. Hasil kajian menunjukkan bahwa hermeneutika Ash-Shadr bergerak secara dialektis antara nas dan realitas sosial, sehingga ayat-ayat ekonomi tidak dibaca sekadar sebagai hukum-hukum yang terpisah, melainkan sebagai satu struktur doktrinal terpadu yang menggabungkan kepemilikan privat, umum, dan negara, distribusi pra-produksi dan pasca-produksi, serta intervensi negara demi keseimbangan sosial (al-takaful al-ijtima'i). Kerangka ini menawarkan alternatif pembacaan yang khas atas persoalan kepemilikan dan distribusi, berbeda dari kapitalisme maupun sosialisme, dan tetap relevan secara konseptual bagi lembaga keuangan syariah kontemporer, termasuk lembaga keuangan mikro syariah berbasis koperasi seperti BMT.*

**Kata Kunci:** *Tafsir; Ayat Hukum Ekonomi; Muhammad Baqir Ash-Shadr; Istikhlaf; Keadilan Distributif*

## PENDAHULUAN

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam tidak hanya memuat tuntunan akidah dan ibadah, tetapi juga seperangkat prinsip yang menata kehidupan sosial-ekonomi umat manusia. Ayat-ayat yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan hukum ekonomi—mulai dari persoalan kepemilikan harta, larangan riba, kewajiban zakat dan infak, hingga tanggung jawab negara dalam distribusi kekayaan—tersebar di berbagai surat dan memerlukan pembacaan yang sistematis agar dapat diformulasikan menjadi kerangka doktrinal yang utuh. Dalam khazanah pemikiran ekonomi Islam kontemporer, upaya sistematisasi semacam ini paling menonjol dilakukan oleh Muhammad Baqir Ash-Shadr, ulama sekaligus filsuf Irak yang berkarier di Najaf, melalui karya monumentalnya *Iqtisādunā* (Ekonomi Kita) yang ditulis pada 1960-1961 dan diterbitkan pada 1961.

Nama lengkapnya Muhammad Baqir bin Haidar bin Isma'il Ash-Shadr, lahir di Kazhimiyah, Baghdad, pada 25 Dzulqa'dah 1353 H (1 Maret 1935 M) dari keluarga ulama besar Syi'ah; ayahnya, Haidar Ash-Shadr, adalah seorang marja' yang wafat ketika Muhammad Baqir baru berusia empat tahun, sehingga ia dibesarkan dan

dididik pertama kali oleh kakaknya sendiri, Isma'il Ash-Shadr (Joni, 2019: 9). Sejak kanak-kanak ia telah menunjukkan tanda-tanda kejeniusan luar biasa, dan pada usia sepuluh tahun sudah menyampaikan ceramah tentang sejarah dan kebudayaan Islam (Mallat, 2001: 10). Kiprah intelektualnya berakhir tragis: ia dieksekusi oleh rezim Ba'ath Irak pada 8 April 1980. Sejarawan Albert Hourani menilai Ash-Shadr sebagai tokoh penting bukan hanya bagi Irak, melainkan bagi dunia Syi'ah dan dunia Muslim secara keseluruhan, sementara filsuf Seyyed Hossein Nasr menegaskan bahwa karya-karya Ash-Shadr—termasuk Falsafatunā, yang meletakkan fondasi filosofis bagi seluruh pemikirannya, termasuk pemikiran ekonominya dalam Iqtisādunā—dibangun di atas pemaparan intelektual yang kukuh, bukan sekadar penegasan makna eksternal wahyu tanpa dasar logis (Mallat, 2001: 10). Latar biografis inilah yang menjelaskan mengapa metodologi tafsir ekonomi Ash-Shadr senantiasa berpijak pada argumentasi rasional-filosofis yang tangguh, bukan semata kutipan tekstual.

Ash-Shadr menempuh jalan berbeda dari kebanyakan ekonom Muslim modern yang cenderung memindahkan kerangka ilmu ekonomi konvensional ke dalam bingkai syariah. Baginya, ekonomi Islam bukanlah 'ilm (ilmu pengetahuan) yang bersifat deskriptif-positif, melainkan madzhab (doktrin) yang bersifat preskriptif-normatif. Ia sendiri menegaskan bahwa doktrin ekonomi dalam sebuah masyarakat pada dasarnya adalah cara atau metode yang dipilih dan diikuti masyarakat tersebut dalam menjalani kehidupan ekonominya serta dalam memecahkan setiap problem praktis yang dihadapinya (Ash-Shadr, 2008: 79). Islam, menurutnya, tidak berbicara tentang hukum permintaan-penawaran atau hubungan laba dan bunga sebagaimana lazim dibahas ilmu ekonomi, melainkan menawarkan seperangkat nilai dan hukum yang harus diterapkan dalam realitas ekonomi umat (Choiriyah, 2016).

Pendekatan tafsir Ash-Shadr terhadap Al-Qur'an memiliki ciri metodologis yang khas: penafsiran tidak berangkat dari teks menuju teks, melainkan berangkat dari realitas kehidupan (al-wāqi') menuju Al-Qur'an, kemudian kembali lagi dari Al-

Qur'an kepada realitas kehidupan. Pendekatan dialektis antara nas dan realitas inilah yang ia kembangkan dalam gagasan tentang al-Madrasah al-Qur'āniyyah, sebuah karya tafsir yang tidak sempat ia selesaikan sebelum wafat. Dengan metodologi tersebut, Ash-Shadr berupaya merumuskan sebuah 'teori Qur'ani universal' yang dapat diterapkan pada berbagai dimensi kehidupan, termasuk dimensi kenabian dan dimensi ekonomi, sebagaimana tertuang dalam *Iqtisādunā* dan *al-Bank al-Lā Ribawī fi al-Islām*.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji pemikiran ekonomi Ash-Shadr dari berbagai sudut. Choiriyah (2016) memetakan pokok-pokok pemikiran ekonomi Ash-Shadr dalam *Iqtisādunā*, khususnya teori produksi dan distribusi. Jannah (2023) menyoroti bantahan Ash-Shadr terhadap konsep kelangkaan (*scarcity*) ala ekonomi konvensional dengan merujuk pada QS. al-Furqan [25]: 2 dan QS. al-Qamar [54]: 49. Penelitian di Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Unisla (2018) mengaitkan relevansi kritik Ash-Shadr terhadap kapitalisme dengan krisis ekonomi global kontemporer. Namun demikian, sebagian besar kajian tersebut berhenti pada tataran pemetaan pemikiran ekonomi secara umum, dan belum secara khusus menelusuri bagaimana Ash-Shadr—atau pembacaan atasnya—menafsirkan ayat-ayat hukum ekonomi secara tekstual dan tematik. Di sisi lain, kajian-kajian tafsir ekonomi kontemporer atas ayat-ayat semacam QS. al-Baqarah [2]: 275-279 tentang *riba* umumnya dilakukan secara independen dari kerangka doktrinal Ash-Shadr (lihat misalnya Rezki et al., 2024; Zainuddin & Zainuddin, 2022).

Kesenjangan (*gap*) inilah yang coba diisi oleh penelitian ini, yaitu menghubungkan secara eksplisit ayat-ayat hukum ekonomi tertentu dengan kerangka penafsiran dan doktrin ekonomi yang dibangun Ash-Shadr, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai bagaimana teks suci diolah menjadi bangunan hukum ekonomi yang sistematis. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menguraikan metodologi tafsir Ash-Shadr atas ayat-ayat hukum ekonomi; (2) menganalisis penafsirannya atas ayat-

ayat kekhalifahan dan kepemilikan; (3) menganalisis penafsirannya atas ayat-ayat riba dan keadilan distributif; serta (4) mengeksplorasi relevansi pemikirannya bagi pengembangan hukum ekonomi syariah kontemporer.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Objek material penelitian adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum ekonomi, sedangkan objek formalnya adalah perspektif penafsiran Muhammad Baqir Ash-Shadr sebagaimana termaktub dalam *Iqtisādunā* serta karya-karya pendukungnya. Metode penafsiran yang digunakan adalah metode tematik (*mawḍū'ī*), yaitu menghimpun ayat-ayat yang memiliki keterkaitan tema hukum ekonomi—kekhalifahan, kepemilikan, riba, dan peran negara—kemudian menganalisisnya secara terpadu dengan merujuk pada penjelasan Ash-Shadr dan literatur tafsir klasik maupun kontemporer sebagai pembanding.

Sumber data primer penelitian ini adalah Al-Qur'an dan terjemahannya, serta karya Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtisādunā* (edisi terjemahan Bahasa Indonesia oleh Yudi, terbitan Zahra, 2008), yang ditelaah langsung dari naskah aslinya sehingga seluruh kutipan dan parafrasa dalam artikel ini disertai rujukan halaman sebagaimana tercantum pada edisi tersebut. Sumber data sekunder mencakup artikel jurnal, hasil penelitian, dan kitab tafsir yang relevan, antara lain *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm* karya Ibnu Katsir dan *Tafsir Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab, yang digunakan untuk memperkaya dan menguji konsistensi pembacaan tematik yang diajukan. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, kemudian dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana lazim dalam analisis kualitatif.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### Metodologi Tafsir Ash-Shadr atas Ayat-Ayat Hukum Ekonomi

Titik pijak metodologis Ash-Shadr dalam membaca ayat-ayat hukum ekonomi berbeda dari kecenderungan umum kajian tafsir ahkam yang bergerak dari teks ke teks. Ash-Shadr menegaskan bahwa tafsir semestinya berangkat dari realitas (*al-wāqī'*) menuju Al-Qur'an, dan dari Al-Qur'an kembali kepada realitas—sebuah dialektika yang ia namakan pendekatan objektif (*al-tafsīr al-mawḍū'ī*) sebagaimana dirintis dalam karyanya yang tidak rampung, *al-Madrasah al-Qur'āniyyah*. Pendekatan ini berimplikasi metodologis: ayat-ayat hukum ekonomi tidak dibaca sebagai kumpulan hukum yang berdiri sendiri-sendiri (*juz'īyyāt*), melainkan disusun menjadi satu doktrin (*madzhab iqtisādī*) yang koheren, sebagaimana ditegaskannya dalam pembukaan *Iqtisādunā* bahwa ekonomi Islam adalah madzhab, bukan 'ilm. Ash-Shadr sendiri menjelaskan bahwa ungkapan "ekonomi Islam" tidak dimaksudkannya secara langsung sebagai ilmu ekonomi—karena ilmu ekonomi adalah disiplin yang relatif muda—sementara Islam adalah agama dakwah dan jalan hidup yang tugas utamanya bukan menjalankan riset ilmiah; yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah doktrin yang di dalamnya menjelma sebuah sistem pengaturan kehidupan ekonomi, tersusun dari gagasan moral, gagasan ilmiah-ekonomi, dan analisis sejarah kemanusiaan (Joni, 2019: 31-32).

Implikasi lain dari metodologi ini adalah penolakan Ash-Shadr terhadap pemisahan antara nas normatif dan realitas problem ekonomi kontemporer. Ia berpendapat bahwa persoalan ekonomi—termasuk kelangkaan sumber daya—harus diuji terlebih dahulu kesesuaiannya dengan premis-premis Al-Qur'an sebelum diterima sebagai persoalan yang given. Karena itu, ketika teori ekonomi konvensional mengasumsikan kelangkaan (*scarcity*) sebagai akar masalah ekonomi, Ash-Shadr membantahnya dengan merujuk pada QS. al-Furqan [25]: 2 yang menegaskan bahwa segala sesuatu diciptakan Allah dengan ukuran (*qadr*) yang tepat, dan QS. al-Qamar [54]: 49 yang menyatakan bahwa segala sesuatu diciptakan

menurut ukuran tertentu—bukan menurut kelangkaan mutlak, melainkan menurut ketidakadilan distribusi (Jannah, 2023). Bagi Ash-Shadr, sumber daya alam pada dasarnya mencukupi kebutuhan manusia; masalah ekonomi lahir dari maldistribution, bukan dari scarcity itu sendiri.

### **Ayat-Ayat Kekhalifahan dan Kepemilikan Multijenris (QS. al-Baqarah [2]: 30 dan QS. an-Nisa' [4]: 32)**

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

*Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 'Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.' Mereka berkata, 'Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?' Dia berfirman, 'Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. (QS. Al-Baqarah [2]: 30).*

Salah satu pijakan tafsir ekonomi Ash-Shadr yang paling fundamental adalah konsep istikhlaf, yang ia gali dari ayat kekhalifahan di atas (QS. al-Baqarah [2]: 30). Dalam pembacaan Ash-Shadr, status manusia sebagai khalifah bukan berarti manusia memiliki kekuasaan mutlak atas alam dan harta benda, melainkan mengemban amanah untuk mengelola harta sesuai dengan aturan Sang Pemilik hakiki, yakni Allah. Konsekuensinya, wakil (*khalifah*) tidak berhak menggunakan harta titipan itu sebebas kemauannya sendiri, di luar kehendak Pemberi amanah (Furqani, 2019). Prinsip istikhlaf inilah yang menjadi basis epistemologis bagi seluruh bangunan hukum kepemilikan dalam pemikiran Ash-Shadr: karena manusia berkedudukan sebagai wakil, bukan pemilik mutlak, maka hak kepemilikan pribadi diakui, tetapi dibatasi oleh aturan-aturan syariat dan tidak boleh diperoleh melalui riba, penipuan, atau kezaliman dalam bentuk apa pun.

Dari prinsip *istikhlaf* tersebut, Ash-Shadr merumuskan sendiri apa yang ia sebut sebagai "prinsip beragam bentuk kepemilikan" (*the principle of diverse forms*

*of ownership*), yang ia uraikan secara eksplisit dalam pembahasan tentang aturan-aturan hukum distribusi praproduksi. Ash-Shadr membagi kepemilikan dalam Islam ke dalam tiga bentuk: kepemilikan pribadi (*private ownership*), kepemilikan negara (*state ownership*)—yakni hak penguasaan atas properti yang berada di tangan pemegang mandat ilahiah negara Islam, seperti penguasaan atas tambang—dan kepemilikan publik (*public ownership*), yakni hak penguasaan atas properti milik umat atau masyarakat secara keseluruhan, misalnya properti yang diperoleh dari jihad (Ash-Shadr, 2008: 147).

Pembagian tiga bentuk kepemilikan ini digali Ash-Shadr dari sekumpulan aturan hukum (ahkam) mengenai tanah, harta rampasan, dan sumber daya alam, yang secara umum bersesuaian dengan semangat ayat-ayat kepemilikan dan pembagian rezeki seperti QS. an-Nisa' [4]: 32 yang menegaskan bahwa setiap orang memperoleh bagian dari apa yang diusahakannya. Konsep kepemilikan multijenris ini secara tegas dimaksudkan Ash-Shadr untuk membedakan doktrin ekonomi Islam baik dari kapitalisme, yang menjadikan kepemilikan pribadi sebagai asas mutlak, maupun dari sosialisme atau komunisme, yang meniadakan hak kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi.

Penolakan Ash-Shadr terhadap sosialisme dan komunisme bukan sekadar sikap doktrinal sepihak, melainkan berakar pada kritik filosofisnya yang lebih mendasar terhadap materialisme dialektis Marxisme, sebagaimana ia uraikan panjang lebar dalam *Falsafatunā*. Dalam karya tersebut Ash-Shadr membantah klaim Marxisme bahwa metodenya bersifat ilmiah, dengan menunjukkan bahwa hukum kontradiksi dan lompatan perkembangan yang diklaim Marxisme sebagai hukum universal sejarah sesungguhnya adalah proyeksi ideologis, bukan simpulan ilmiah yang netral (Shadr, 2013).

Ash-Shadr membedakan antara kebutuhan manusia yang bersifat tetap (seperti kebutuhan pangan, keamanan, dan reproduksi) dengan bentuk-bentuk institusi sosial yang dapat berubah; baginya, Islam tidak melihat hubungan



keniscayaan antara perkembangan pola produksi dan perkembangan aturan-aturan sosial sebagaimana didalilkan determinisme historis Marxis, sehingga sistem sosial Islam dapat dipertahankan lintas zaman meski pola produksi berubah (Mallat, 2001: 177-178). Argumen filosofis inilah yang menjadi fondasi bagi penolakan Ash-Shadr terhadap peniadaan kepemilikan pribadi ala sosialisme-komunisme, sekaligus terhadap kapitalisme yang mengabaikan dimensi moral kepemilikan.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

*Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak daripada sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nisa' [4]: 32)*

Penafsiran Ash-Shadr atas ayat kekhalifahan ini sejalan dengan kecenderungan umum tafsir kontemporer yang memaknai istikhlaf bukan sebagai kekuasaan dominatif, melainkan sebagai tanggung jawab kolektif (mas'ūliyyah) untuk menjaga keseimbangan pemanfaatan sumber daya (Tafsir Kontemporer Ekoteologis, Suara Muhammadiyah, 2026). Perbedaannya terletak pada penekanan Ash-Shadr yang lebih menonjolkan dimensi hukum ekonomi—yaitu batas-batas normatif kepemilikan dan pembagian jenis kepemilikan sesuai objeknya—ketimbang dimensi ekologis yang menjadi fokus sebagian mufasir kontemporer lain. Ash-Shadr sendiri menandakan bahwa setelah kepemilikan dan hak-hak khusus dikaji berdasarkan teori distribusi praproduksi, diperlukan pula sebuah "interpretasi etis kepemilikan dalam Islam"—yakni presentasi luas tentang konsepsi ideal kepemilikan menurut Islam, perannya, tujuannya, serta usaha pendistribusiannya di antara individu, yang dimaksudkan untuk menjadi kekuatan yang mengarahkan kebiasaan dan perilaku individu dalam kaitannya dengan properti dan hak-hak khusus mereka (Ash-Shadr, 2008: 293). Dengan kata lain, bagi

Ash-Shadr, kepemilikan dalam Islam tidak cukup dipahami sebagai kategori hukum semata, melainkan juga sebagai kategori etis yang lahir dari kedudukan manusia sebagai khalifah.

### **Ayat-Ayat Riba dan Keadilan Distributif (QS. al-Baqarah [2]: 275-279)**

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah [2]: 275)*

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

*Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa." (QS. Al-Baqarah [2]: 276)*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

*Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. (QS. Al-Baqarah [2]: 278)*

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

*Jika kamu tidak melaksanakannya, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Tetapi jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu; kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). (QS. Al-Baqarah [2]: 279)*

Klaster kedua ayat hukum ekonomi yang menjadi fondasi doktrin Ash-Shadr adalah ayat-ayat tentang riba, khususnya QS. al-Baqarah [2]: 275-279. Ayat 275 menegaskan perbedaan mendasar antara jual beli (*al-bai'*) yang dihalalkan Allah dan riba yang diharamkan-Nya, meskipun secara lahiriah keduanya sama-sama menghasilkan tambahan harta. Kajian tafsir tahlili atas ayat ini menunjukkan bahwa

perbedaan pokok terletak pada aspek keadilan transaksi: jual beli mengandung pertukaran manfaat yang berimbang antara kedua pihak, sementara riba memungkinkan satu pihak memperoleh tambahan kekayaan tanpa kerja produktif dan tanpa risiko yang seimbang, sehingga cenderung mengeksploitasi pihak yang berada dalam kesempitan (Analisis Tafsir Surah al-Baqarah Ayat 275-279 tentang Riba, Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat, 2024, 249).

Dalam kerangka doktrin ekonomi Ash-Shadr, larangan riba tidak berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan seluruh bangunan teori distribusi pascaproduksinya. Ash-Shadr menegaskan secara eksplisit adanya keterkaitan antara pelarangan riba dan sisi negatif norma perolehan pendapatan berbasis kerja: pelarangan riba adalah bagian terbesar dari struktur hukum yang bersandar pada norma bahwa pendapatan hanya sah bila terkait dengan kerja yang dicurahkan (Ash-Shadr, 2008: 370). Ia menjelaskan bahwa dalam sistem kapitalis, bunga (interest) diperlakukan sebagai upah bagi modal uang yang dipinjamkan, tidak berbeda jauh dari kompensasi yang diterima pemilik properti tak bergerak atas penyewaan propertinya—padahal, bagi Ash-Shadr, uang yang dipinjamkan tidak mengalami konsumsi kerja sebagaimana properti yang disewakan, sehingga kompensasi tambahan atasnya tidak memiliki justifikasi kerja yang sah (Ash-Shadr, 2008: 370).

Ash-Shadr juga membongkar justifikasi kapitalis atas bunga yang mendasarkannya pada elemen risiko: menurutnya, risiko bukanlah komoditas maupun kerja yang layak dikompensasi, melainkan sekadar keadaan mental—rasa takut—yang dipilih sendiri oleh pihak yang berspekulasi, sehingga tidak dapat menjadi landasan sah bagi perolehan pendapatan (Ash-Shadr, 2008: 379). Islam, tegasnya, hanya mengaitkan pendapatan dengan kerja yang terkonsumsi, baik kerja langsung maupun kerja yang tersimpan dalam suatu barang; karena itu, justifikasi kapitalis atas bunga—termasuk argumen bahwa bunga adalah kompensasi atas hilangnya kesempatan kreditor memanfaatkan uangnya—ditolak Ash-Shadr, sebab

argumen tersebut mengabaikan peran hipotek dan jaminan yang sesungguhnya telah mengeliminasi elemen risiko dalam pemberian kredit (Ash-Shadr, 2008: 383).

Ayat 276-279 melanjutkan penjelasan tentang dampak sosial-ekonomi riba: Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah (ayat 276), memerintahkan orang beriman meninggalkan sisa riba (ayat 278), serta mengancam pelaku riba yang tidak bertobat dengan "peperangan dari Allah dan Rasul-Nya" (ayat 279)—sebuah metafora yang oleh para mufasir kontemporer dipahami sebagai gambaran kehancuran moral dan sosial yang ditimbulkan riba pada skala sistemik (Analisis Tafsir Surah al-Baqarah Ayat 275-279 tentang Riba, 2024). Bacaan tematik ini memperkuat argumen Ash-Shadr bahwa larangan riba bukan sekadar hukum fikih transaksional, melainkan pilar keadilan distributif yang menopang keseluruhan sistem ekonomi Islam: tanpa larangan riba, mekanisme kepemilikan multijenis dan distribusi pra/pasca-produksi yang ia rumuskan tidak akan efektif mencegah konsentrasi kekayaan pada segelintir pihak.

### **Peran Negara dan Jaminan Keseimbangan Sosial (*al-Takaful al-Ijtima'i*)**

Elemen ketiga yang tidak terpisahkan dari doktrin ekonomi Ash-Shadr adalah peran negara. Baginya, prinsip-prinsip kepemilikan multijenis dan larangan riba tidak dapat diterapkan secara efektif tanpa intervensi negara. Ash-Shadr menegaskan bahwa Islam menugaskan negara untuk menyediakan jaminan sosial guna memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat: pertama, dengan memberi kesempatan kerja produktif yang luas; dan jika hal itu tidak memungkinkan, negara wajib menyediakan dana yang cukup untuk membiayai kebutuhan dan memperbaiki standar hidup individu tersebut. Prinsip jaminan sosial ini, tegasnya, berpijak pada dua basis: kewajiban timbal balik masyarakat, dan hak masyarakat atas sumber daya (kekayaan) publik yang dikuasai negara (Ash-Shadr, 2008: 455).

Selain jaminan sosial, negara dalam pandangan Ash-Shadr juga bertanggung jawab mewujudkan keseimbangan sosial, yang ia rumuskan berangkat dari dua fakta: fakta kosmik, yaitu perbedaan alamiah antar-individu dalam kecakapan mental, fisik, dan bakat, yang menurutnya bukan semata-mata produk kondisi ekonomi sebagaimana diyakini determinisme materialis; dan fakta doktrinal, yaitu seperangkat norma syariat yang mengarahkan agar perbedaan alamiah tersebut tidak berkembang menjadi kesenjangan struktural (Ash-Shadr, 2008: 467). Untuk mewujudkan keseimbangan itu, negara diberi wewenang menjalankan sejumlah instrumen kebijakan, antara lain pemberlakuan pajak-pajak permanen dan penciptaan sektor-sektor publik. Lebih jauh, Ash-Shadr merumuskan prinsip intervensi negara sebagai salah satu prinsip fundamental sistem ekonomi Islam: negara tidak hanya menegakkan elemen-elemen hukum Islam yang bersifat tetap (permanen)—misalnya melarang transaksi berbunga atau penguasaan tanah tanpa reklamasi—tetapi juga mengisi “ruang kosong” dalam hukum Islam melalui kebijakan legislatif yang dinamis, sesuai kondisi zaman (Ash-Shadr, 2008: 485). Kewajiban negara ini sejalan dengan prinsip umum keadilan (al-'adl) dan tolong-menolong (al-ta'āwun) yang berulang kali ditegaskan Al-Qur'an, serta dengan ayat-ayat tentang kewajiban zakat, infak, dan pengelolaan harta rampasan (fai' dan ghanimah) yang menjadi hak kolektif umat.

Kerangka ini menempatkan Ash-Shadr pada posisi yang berbeda baik dari kapitalisme klasik, yang membatasi peran negara sebatas penjaga kontrak dan hak milik privat, maupun dari sosialisme, yang menghapus hak milik privat demi kepemilikan kolektif oleh negara. Bagi Ash-Shadr, negara berperan aktif tanpa meniadakan kepemilikan privat, karena fungsi negara dalam ekonomi Islam bersumber dari kedudukannya sebagai wakil kedua atas amanah istikhlaf—setelah individu—yang bertanggung jawab menjaga agar distribusi kekayaan tidak menyimpang dari prinsip keadilan yang digariskan Al-Qur'an (Kambali, 2018; Maulana, 2010).

### **Relevansi bagi Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer**

Kerangka tafsir ekonomi Ash-Shadr memiliki relevansi metodologis maupun substantif bagi pengembangan hukum ekonomi syariah kontemporer, termasuk bagi lembaga keuangan syariah mikro berbasis koperasi seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Secara metodologis, pendekatan dialektis antara nas dan realitas yang dirintis Ash-Shadr relevan diterapkan dalam upaya memformulasikan produk-produk pembiayaan syariah kontemporer—misalnya akad murabahah murni dan murabahah bil wakalah yang banyak dipraktikkan BMT sebagai solusi pembiayaan mikro—agar tetap berpijak pada prinsip keadilan transaksi dan larangan riba yang telah diuraikan di atas, alih-alih sekadar meniru struktur pembiayaan konvensional dengan label syariah.

Secara substantif, prinsip kepemilikan multijenris dan distribusi pra/pasca-produksi Ash-Shadr menyediakan justifikasi teologis bagi model-model lembaga keuangan mikro syariah yang menempatkan pembiayaan tanpa jaminan berat dan pendekatan kekeluargaan sebagai instrumen keadilan sosial, karena pendekatan tersebut pada dasarnya berupaya mendekatkan distribusi pasca-produksi kepada mereka yang selama ini tidak terjangkau lembaga keuangan formal. Prinsip ini bertumpu pada tesis Ash-Shadr bahwa meskipun Islam menolak anggapan Marxis yang menjadikan bentuk distribusi sepenuhnya bergantung pada bentuk produksi, Islam tetap menempatkan distribusi sebagai koridor bagi produksi—bukan sebaliknya—sehingga hukum-hukum distribusi bersifat permanen dan valid di setiap zaman, termasuk di era digitalisasi keuangan syariah saat ini (Ash-Shadr, 2008: 434). Demikian pula, penekanan Ash-Shadr pada tanggung jawab negara dalam menjaga keseimbangan sosial relevan dikaitkan dengan perdebatan mengenai posisi regulasi koperasi syariah di Indonesia, yang berada di bawah Dinas Koperasi dan bukan di bawah Otoritas Jasa Keuangan, sehingga ruang geraknya dalam menyediakan layanan keuangan digital maupun jaminan sosial bagi

anggotanya masih dibatasi oleh kerangka hukum yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan visi keadilan distributif yang digagas Ash-Shadr.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran Muhammad Baqir Ash-Shadr atas ayat-ayat hukum ekonomi tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan sebagai satu bangunan doktrinal yang koheren, dibangun di atas metodologi dialektis antara nas dan realitas. Konsep istikhlaf yang digali dari QS. al-Baqarah [2]: 30 menjadi fondasi epistemologis bagi doktrin kepemilikan multijenris dalam QS. an-Nisa' [4]: 32, yang membedakan ekonomi Islam baik dari kapitalisme maupun sosialisme. Larangan riba dalam QS. al-Baqarah [2]: 275-279 berfungsi sebagai mekanisme korektif yang menopang teori distribusi pra-produksi dan pasca-produksi Ash-Shadr, sementara peran negara melalui prinsip takaful ijtimai'i menjamin agar prinsip-prinsip tersebut dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan ekonomi umat. Ketiga klaster ayat ini—kekhilafahan dan kepemilikan, riba dan keadilan distributif, serta peran negara—membentuk kerangka hukum ekonomi Qur'ani yang, menurut Ash-Shadr, harus dibaca sebagai satu madzhab utuh, bukan sekumpulan hukum fikih yang berdiri sendiri-sendiri.

Kerangka ini tetap relevan bagi pengembangan hukum ekonomi syariah kontemporer, terutama dalam upaya memastikan bahwa inovasi produk pembiayaan dan digitalisasi lembaga keuangan syariah mikro tidak kehilangan basis keadilan distributif yang menjadi ruh ajaran Al-Qur'an tentang ekonomi. Penelitian lanjutan diperlukan untuk menguji secara lebih mendalam bagaimana kerangka tafsir Ash-Shadr dapat diformulasikan menjadi pedoman teknis (best practice) bagi regulasi dan tata kelola lembaga keuangan syariah di Indonesia, mengingat penelitian ini masih bersifat kepustakaan dan belum diuji pada studi kasus kelembagaan secara empiris.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, A. A., Lutfi, M., & Sapa, N. B. (2022). Riba dan Bunga Perspektif Ekonomi Syariah. *Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah*, 1(2), 23–30.
- Ash-Shadr, M. B. (2008). *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna* (terj. Yudi). Zahra.
- Chapra, M. U. (1972). *Islam and the Economic Challenge*. Islamic Foundation.
- Choiriyah, C. (2016). Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir Ash-Sadr. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 1(2), 49–58. <https://doi.org/10.36908/isbank.v1i2.23>
- Dewi, M. A., Cahyono, E. A., & Hidayah, K. (2025). Digitalisasi dan Inovasi dalam Sistem Operasional Lembaga Keuangan Syariah BMT MEKAH Bojonegoro: Peluang dan Tantangan. *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 108–121. <https://doi.org/10.59166/mizanuna.v3i2.321>
- Furqani, H. (2019). What is Islamic Economics? The View of Muhammad Baqir al-Sadr. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 5(2). <https://doi.org/10.20885/jeki.vol5.iss2.art3>
- Jannah, R. (2023). Pemikiran Baqir Al-Sadr tentang Kelangkaan, Konsep Produksi dan Peran Pemerintah. *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 4(2), 97–110.
- Joni, Y. (2019). *Ekonomi Islam Menurut Pandangan Muhammad Baqir al-Shadr*. Penerbit Wade.
- Kambali, M. (2018). Relevansi Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir Ash-Sadr. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 3(1).
- Karim, A. A. (2007). *Ekonomi Mikro Islami*. PT RajaGrafindo Persada.
- Mallat, C. (2001). Menyegarkan "Islam": Kajian Komprehensif Pertama atas Hidup dan Karya Muhammad Baqir Al-Shadr (terj. Santi Indra Astuti, dari *The Renewal of Islamic Law*). Mizan.
- Mannan, M. A. (1993). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. PT Dana Bhakti Wakaf.
- Maulana, R. (2010). Konsep Distribusi menurut Muhammad Baqir As-Shadr. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 2(2), 79–102.
- Muslimin, A., Ashari, F., & Aji, D. K. (2021). Inklusi Keuangan Syariah dan Pemberdayaan UMKM Berkelanjutan (Studi pada KSPPS BMT Artha Buana Metro). *Bulletin of Community Engagement*, 1(2), 127–134. <https://doi.org/10.51278/BCE.V1I2.949>
- Putri, N. K. (2024). Prinsip Perdagangan dalam Islam Menurut Tafsir Al-Qur'an: Analisis Q.S. Al-Baqarah Ayat 275 dan Q.S. An-Nisa Ayat 29. *Sahmiyya*, 3(2), 349–355.
- Rahmadina, N. (2021). *Distribusi Kekayaan Menurut Baqir Al-Sadr [Skripsi]*. STEI Al-Ishlah.
- Rezki, M., Munawwarah, H., Rahman, P., Triansyah, H., Prasetio, A., & Ariza, F. N. (2024). Analisis Tafsir Surah Al-Baqarah Ayat 275-279 Tentang Riba. *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat*, 3(2), 245–256.



- Robbani, S., Dewi, M. A., Herlina, M., Aprilia, S. P., Ayu, N., Prameswari, P., Albar, M., & Fakhrudin, A. (2025). Hubungan antara Fintech Syariah dengan Prinsip Keuangan Etis: Studi Kasus Pembiayaan Syariah UMKM di BMT MEKAH (Mekar Barokah) Bojonegoro. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7, 242–258. <https://doi.org/10.24252/EL-IQTHISADY.V1I1>
- Saleh, M. (2024). Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Baqir Ash Shadr. *Muhafadzah*, 1(1), 68–79.
- Santoso, S. (2016). Sejarah Ekonomi Islam Masa Kontemporer. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 59–86. <https://doi.org/10.21274/an.2016.3.1.59-86>
- Shadr, A. M. B. (2013). *Falsafatuna: Materi, Filsafat, dan Tuhan dalam Filsafat Barat dan Rasionalisme Islam* (terj. Arif Maulawi, penyunting A. M. Safwan, cet. 1). RausyanFikr Institute.
- Shihab, M. Q. (2017). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (3rd ed.). Lentera Hati.
- Siddiqi, M. N. (1981). *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature*. The Islamic Foundation.
- Witro, D., Sar'an, M., & Effendi, D. (2021). Qaidah Furu' Fi Al-Riba dan Implementasinya. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 12(1), 89–101. <https://doi.org/10.20414/iqtishaduna.v12i1.3017>
- Zainuddin, Z. (2020). Tafsir Al-Qur'an tentang Jual Beli. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif*, 17(2), 208–233.
- Zainuddin, Z., & Zainuddin, A. S. (2022). Lafaz Al Bai'u Mistlu Al Riba dalam Surah Al Baqarah Ayat 275. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 19(1), 32. <https://doi.org/10.22373/jim.v19i1.12309>